



PUTUSAN

No.268 /Pdt.G/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Emylia Herling, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman, Rt 002 Rw 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Rudyanto Tonubessie, S.H., M.H.um**, Advokat yang berkantor di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kolhua, Kota Kupang Provinsi NTT Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2017 ;

sebagai**Penggugat**

L a w a n :

Rudy Santoso, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat ;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No.268/Pdt.G/2017/PN-KPG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat atas dasar saling percaya, telah “membangun hubungan hukum” dalam bidang perdagangan khususnya melakukan jual-beli Gula Pasir, dimana Tergugat mengambil Gula Pasir dari pihak Penggugat untuk dijual oleh Tergugat di toko milik



Tergugat bernama "Blessing Mart" di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

2. Bahwa dalam hubungan dagang tersebut pada awalnya berjalan baik khususnya dalam melakukan pengembalian hutang, Tergugat masih memenuhi kesepakatannya untuk mencicil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap minggu, walaupun hanya berlangsung beberapa bulan saja, dan setelah itu pihak Tergugat tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya hingga di awal bulan Juni tahun 2017, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat untuk membicarakan kembali perihal pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat hingga lunas;
3. Bahwa tepatnya pada tanggal 08 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat membangun kesepakatan dan telah menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017, yang isinya antara lain menyatakan:
 - a. Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan kedua belah pihak bersepakat untuk "menjadwalkan" kembali pelunasannya;
 - b. Tergugat menyatakan sadar akan hutang-piutangnya sebesar Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akan mengembalikan setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas;
 - c. Penggugat menyatakan sadar akan hutang-piutang tersebut dan bersedia menerima pengembalian hutang tersebut setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas;
4. Bahwa atas dasar pernyataan tersebut, seharusnya Tergugat menyeter cicilan hutangnya setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun faktanya Tergugat melakukan cicilannya sebagai berikut:
 - a. Selama bulan Juli 2017 Tergugat menyeter cicilan hutangnya selama 6 (enam) kali, dan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - b. Selama bulan Agustus 2017 Tergugat menyeter cicilan hutangnya selama 20 (dua puluh) kali, dan berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selama bulan September 2017 Tergugat menyeter cicilan hutangnya selama 26 (dua puluh enam) kali, dan berjumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- d. Selama bulan Oktober 2017 Tergugat menyeter cicilan hutangnya selama 23 (dua puluh tiga) kali, dan berjumlah Rp. 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Selama bulan Nopember 2017 Tergugat menyeter cicilan hutangnya selama 7 (tujuh) kali, dan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Memasuki bulan Desember 2017 hingga saat ini, Tergugat belum pernah menyeter cicilan hutangnya;
5. Bahwa jumlah cicilan hutang Tergugat yang telah diterima Penggugat berjumlah Rp. 186.550.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa jika mengacu pada Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017, hingga akhir bulan Nopember 2017, Penggugat sudah harus menerima cicilan hutang Tergugat sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun karena faktanya sebagaimana sudah diuraikan dalam posita ke-4 di atas, nampaknya Tergugat telah menunjukkan itikad buruk untuk mengingkari lagi kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah berulang kali lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat, baik sebelum bahkan sesudah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017, maka akibat dari tindakan Tergugat tersebut sangat jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat berupa terhambatnya modal usaha Penggugat;
8. Bahwa senyatanya Tergugat terus membuai Penggugat dengan berbagai janji dan alasan menunggu “ruko” milik Tergugat terjual untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun janji-janji tersebut hingga saat ini tidak terrealisasikan;
9. Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat, pihak Tergugat memiliki aset-aset antara lain:
 - a. Satu unit rumah toko (ruko) dan usaha dagang bernama “Blessing Mart” terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit rumah toko (ruko) dan usaha dagang bernama "Rumah Makan Yestoya" terletak di depan Rumah Sakit Siloam, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
10. Bahwa oleh karena sisa cicilan hutang Tergugat masih sebesar Rp. 757.398.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan dengan memperhatikan tindakan Tergugat dalam melakukan cicilan hutangnya selama ini yang tidak berjalan sesuai Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017, maka sangat patut dan berdasar hukum, Penggugat mengajukan permohonan untuk "meletakkan sita jaminan" berupa 1 (satu) unit Rumah Toko yang sedang digunakan sebagai tempat usaha Tergugat bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
11. Bahwa untuk menjamin hak daripada Penggugat, bahkan juga agar Tergugat tidak mengalihkan aset-aset yang dimilikinya yang berakibat kewajiban Tergugat kepada Penggugat tidak terrealisasikan, maka sita jaminan berupa 1 (satu) unit Rumah Toko yang sedang digunakan sebagai tempat usaha Tergugat bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang harus dinyatakan "sah dan berharga";
12. Bahwa mengacu pada bukti dan fakta hukum yang dialami oleh Penggugat, dan demi mengurangi dampak kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat beserta para Saksi, adalah Sah;
3. Menyatakan demi hukum, Tergugat telah "lalai" menjalankan kewajibannya kepada Penggugat atau telah melakukan tindakan "Ingkar Janji";
4. Menghukum dan memerintah Tergugat untuk membayar sisa cicilan hutangnya sebesar Rp. 757.398.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang;

5. Menyatakan demi hukum, "sita jaminan" berupa 1 (satu) unit Rumah Toko yang sedang digunakan sebagai tempat usaha Tergugat bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Penggugat **H. Rudyanto Tonubessie, S.H., M.H.um**, Advokat yang berkantor di Lopo Indah Permai Blok R2 Nomor 69, Kolhua, Kota Kupang "provinsi NTT Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2017 tersebut diatas , dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator , berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor ; 268/Pen.Pdt.G/2017/PN.KPG, tertanggal 20 Desember 2017 selanjutnya berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2018 dinyatakan bahwa upaya perdamaian melali Mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan terdapat renvoi atas surat gugatan yakni halaman 4 point 9.a. tertulis : "Satu unit rumah toko (ruko) dan usaha dagang bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan **Jenderal Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Satu unit rumah toko (ruko) dan usaha dagang bernama "Blessing Mart" terletak di **Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang**, Halaman 4 point 10 baris 9 dan 10 tertulis : "bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan **Jenderal Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang** seharusnya "bernama "Blessing Mart" terletak **Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang**" , Halaman 5 point 11 baris 5 - 7 tertulis "sebagai tempat usaha Tergugat bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan **Jenderal Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.....**" seharusnya sebagai tempat usaha Tergugat bernama "Blessing Mart" terletak **Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.....** , Halaman 5 point 12 angka 5 baris ke 3 – 5 tertulis : bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan **Jenderal Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.....**" seharusnya bernama "Blessing Mart" terletak di Jalan **Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang** dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ; --

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan **JAWABAN** secara tertulis tertanggal 20 Pebruari 2018 dipersidangan , yakni sebagai berikut:

1. Sesuai Penutup dari GUGATAN PENGUGAT PRINSIPAL yang ditandatangani KUASA HUKUMNYA, tgl 12-12-2017, jelas bahwa GUGATAN in-casu didasarkan pada SURAT PERNYATAAN, tgl 08-06-2015; tidak jelas apakah SURAT PERNYATAAN BERSAMA ini, dibuat dalam bentuk AKTA NOTARIS, ataukah tidak. Yang pasti kami TERGUGAT tidak pernah menandatangani AKTA selain yang dibuat oleh NOTARIS, BAPAK HENGKI FAMDALE, SH. yang ditandatangani bersama antara EMYLIA HERLING / PENGUGAT PRINSIPAL, dengan kami TERGUGAT, bersama ISTRI kami Nyonya LINAWATI, bersama dengan DUA ORANG SAKSI, yakni, DESY S.BILIU, SH dan ERNAWATI M.MODOK, SH., yang mana itu adalah karyawan/staff dari NOTARIS, BAPAK HENGKI FAMDALE, SH. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA adalah kami TERGUGAT PRINSIPAL, bersama ISTRI, yakni NY.LINAWATI, "BUKAN" saya sendiri sebagai PIHAK PERTAMA. Dengan demikian, maka jelas GUGATAN in-casu, jelas tidak lengkap, KURANG PIHAK yang mestinya digugat, sebagaimana tertera dalam Halaman 4 SURAT

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERNYATAAN BERSAMA yang dibuat oleh NOTARIS HENGKI FAMDALE, SH.

2. Dalam butir KEENAM, Halaman 3 dari SURAT PERNYATAAN BERSAMA tersebut (tgl 08-06-2015), jelas menyatakan bahwa RUMAH-TOKO (RUKO) terletak / berlokasi di depan Rumah Sakit Siloam, di FATULULI, bukan ruko yang di Jl. Jend. Sudirman No. 47, Kel. KUANINO, Kec. KOTA RAJA, KOTA KUPANG, yang adalah milik Orang Lain, seperti ditegaskan dalam SURAT GUGATAN, tgl 12-12-2017, in-casu yang alamatnya dirubah pada saat persidangan pertama tgl 08-02-2018 menjadi Jl. Siliwangi, Kel. SOLOR, Kec. KOTA LAMA, KOTA KUPANG.
3. Menolak demi hukum "SITA JAMINAN" berupa SATU UNIT RUKO (RUMAH TOKO) yang bernama "BLESSING MART" yang terletak di Jl. Siliwangi, Kelurahan SOLOR, Kecamatan KOTA LAMA, Kota KUPANG, karena TIDAK SAH (alamat TIDAK JELAS dan juga TIDAK TERTUANG di dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA tgl 08-06-2015).

DALAM POKOK PERKARA:

Berdasarkan gugatan PENGUGAT bahwa kami dikatakan ingkar janji mengenai kewajiban kami itu tidak benar karena berdasarkan SURAT PERNYATAAN BERSAMA tgl 08-06-2015 ini pada BUTIR ENAM Halaman 3 tegas menyatakan:

"Mana kala dalam jangka waktu PENYELESAIAN HUTANG ini ternyata RUMAH TOKO (RUKO) milik PIHAK PERTAMA yang berlokasi di depan RUMAH SAKIT SILOAM, Kelurahan FATULULI, Kota Kupang laku terjual sekaligus, maka PIHAK PERTAMA, yakni kami TERGUGAT PRINSIPAL bersama ISTRI sebagai PIHAK PERTAMA "akan MELUNASI SEKALIGUS" hutang yang masih sisa pada PIHAK KEDUA / PENGUGAT PRINSIPAL".

Maka jika mau mengajukan gugatan dengan berpegang pada SURAT PERNYATAAN BERSAMA tgl 08-06-2015, mestinya gugatan ini menanti jika ruko milik kami TERGUGAT PRINSIPAL laku terjual. Dan apabila kami tidak / belum melunasi hutang sekaligus, barulah boleh mengajukan gugatan seperti ini.

Bahwa dengan berpegang teguh pada SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang ada dan telah ditandatangani bersama, secara SADAR, TAU, dan MAU, TERGUGAT memohon pada MAJELIS HAKIM YANG MULIA, agar BERKENAN menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk taat pada BUTIR KEENAM Halaman TIGA SURAT PERNYATAAN BERSAMA tgl 08-06-2015.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar ganti rugi yang bersifat materiil maupun immateriil kepada PIHAK TERGUGAT sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Mengingat akibat dari gugatan PIHAK PENGUGAT yang sangat menyita waktu dan pikiran selama jalannya gugatan tersebut dari PIHAK PENGUGAT.
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam hal ini.
5. Mohon putusan MAJELIS HAKIM YANG MULIA seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **REPLIEK** tertanggal 27 Pebruari 2018, sedangkan untuk Tergugat telah mengajukan **DUPLIEK** tertanggal 6 Maret 2018 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa:

1. Asli dan foto copy surat pernyataan tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-01 ;
2. Asli dan foto copy rekening koran, dengan no. Rekening 03149652010, bulan Juli 2017, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-02 ;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk **Tergugat** untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawabannya, telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa :

1. Asli dan foto copy surat pernyataan tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas untuk pihak **Penggugat** dalam perkara ini di persidangan **tidak mengajukan** bukti **Saksi-Saksi** di persidangan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa demikian pula untuk pihak **Tergugat** dalam perkara ini di persidangan juga hanya bukti tertulis berupa surat tersebut diatas dalam perkara ini **tidak mengajukan** bukti **Saksi-Saksi** di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dalam perkara ini yakni pihak Penggugat maupun pihak Tergugat juga telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing untuk pihak Penggugat tertanggal 24 April 2018 dan untuk pihak Tergugat juga tertanggal 3 Mei 2018 yang selanjutnya dilampirkan dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang dinyatakan dengan tidak secara eksplisit tertulis dengan kata EKSEPSI dalam Jawabannya , akan tetapi secara implisit substansinya adalah mengenai materi Eksepsi ;-

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan **Eksepsi** bahwa bahwa GUGATAN in-casu didasarkan pada SURAT PERNYATAAN tanggal 08-06-2015, tidak jelas apakah SURAT PERNYATAAN BERSAMA ini, dibuat dalam bentuk AKTA NOTARIS, ataukah tidak. Yang pasti kami TERGUGAT tidak pernah menandatangani AKTA selain yang dibuat oleh NOTARIS, BAPAK HENGKI FAMDAL, SH. yang ditandatangani bersama antara EMYLIA HERLING/PENGGUGAT PRINSIPAL, dengan kami TERGUGAT, bersama ISTRI kami Nyonya LINAWATI. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA adalah kami TERGUGAT PRINSIPAL, bersama ISTRI, yakni NY.LINAWATI, "BUKAN" saya sendiri sebagai PIHAK PERTAMA. Dengan demikian, maka jelas GUGATAN in-casu, jelas tidak lengkap, KURANG PIHAK yang mestinya digugat ;

Dalam butir KEENAM, Halaman 3 dari SURAT PERNYATAAN BERSAMA tersebut (tgl 08-06-2015), jelas menyatakan bahwa RUMAH-TOKO (RUKO) terletak / berlokasi di depan Rumah Sakit Siloam, di FATULULI, bukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko yang di Jl. Jend. Sudirman No. 47, Kel. KUANINO, Kec. KOTA RAJA, KOTA KUPANG, yang adalah milik Orang Lain, seperti ditegaskan dalam SURAT GUGATAN, tgl 12-12-2017, in-casu yang alamatnya dirubah pada saat persidangan pertama tgl 08-02-2018 menjadi Jl. Siliwangi, Kel. SOLOR, Kec. KOTA LAMA, KOTA KUPANG.

Menolak demi hukum "SITA JAMINAN" berupa SATU UNIT RUKO (RUMAH TOKO) yang bernama "BLESSING MART" yang terletak di Jl. Siliwangi, Kelurahan SOLOR, Kecamatan KOTA LAMA, Kota KUPANG, karena TIDAK SAH (alamat TIDAK JELAS dan juga TIDAK TERTUANG di dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA tgl 08-06-2015).

Bahwa, mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu :

- *Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);*
- *Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe).*

Bahwa, pendapat tersebut sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) dan pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai perihal SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam bentuk AKTA NOTARIS, ataukah tidak karena TERGUGAT tidak pernah menandatangani AKTA selain yang dibuat oleh NOTARIS, BAPAK HENGKI FAMDALE, SH. yang ditandatangani bersama antara EMYLIA HERLING / PENGGUGAT PRINSIPAL, dengan TERGUGAT, bersama ISTRI / Nyonya LINAWATI yang dalam hal ini PIHAK PERTAMA adalah TERGUGAT PRINSIPAL bersama ISTRI dan "BUKAN" sendiri sebagai

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA. maka jelas GUGATAN in-casu, jelas tidak lengkap, KURANG PIHAK yang mestinya digugat, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui secara pasti apakah SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam bentuk AKTA NOTARIS, ataukah tidak serta apakah pihak dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA a quo adalah hanya TERGUGAT sendiri ataukah TERGUGAT bersama ISTRI / Nyonya LINAWATI, maka haruslah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti berupa SURAT PERNYATAAN BERSAMA tersebut maupun saksi-saksi yang mengetahui perihal SURAT PERNYATAAN BERSAMA dimaksud, sehingga harus dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti di persidangan dalam proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA terhadap Eksepsi Tergugat mengenai perihal dalam SURAT PERNYATAAN BERSAMA tersebut (tgl 08-06-2015), jelas menyatakan bahwa RUMAH-TOKO (RUKO) terletak / berlokasi di depan Rumah Sakit Siloam, di FATULULI, bukan ruko yang di Jl. Jend. Sudirman No. 47, Kel. KUANINO, Kec. KOTA RAJA, KOTA KUPANG, yang adalah milik Orang Lain, menurut pendapat Majelis Hakim untuk dapat diketahui secara pasti menurut hukum apakah RUMAH-TOKO (RUKO) terletak / berlokasi di depan Rumah Sakit Siloam, di FATULULI, bukan ruko yang di Jl. Jend. Sudirman No. 47, Kel. KUANINO, Kec. KOTA RAJA, KOTA KUPANG, adalah milik Orang Lain ataukah milik Tergugat sendiri JUGA harus dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti berupa SURAT maupun saksi-saksi yang mengetahui perihal RUMAH-TOKO (RUKO) dimaksud, sehingga JUGA harus dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti di persidangan dalam proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa SEDANGKAN terhadap Eksepsi Tergugat mengenai perihal agar menolak "SITA JAMINAN" berupa SATU UNIT RUKO (RUMAH TOKO) yang bernama "BLESSING MART" yang terletak di Jl. Siliwangi, Kelurahan SOLOR, Kecamatan KOTA LAMA, Kota KUPANG, karena TIDAK SAH, menurut Majelis Hakim tidak pernah dilakukan tindakan Penyitaan terhadap RUKO (RUMAH TOKO) yang bernama "BLESSING MART" yang terletak di Jl. Siliwangi, Kelurahan SOLOR, Kecamatan KOTA LAMA, Kota KUPANG dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata materi Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat adalah bukan merupakan materi sebuah Eksepsi yang dimaksud oleh undang-undang yang menyangkut kompetensi maupun persyaratan formal gugatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak Penggugat, dan Eksepsi Tergugat tersebut kebenarannya harus dilakukan pemeriksaan terhadap bukti surat maupun saksi dengan melalui proses pembuktian di persidangan sehingga sudah merupakan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan **ditolak**;-

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat atas dasar saling percaya, telah “membangun hubungan hukum” dalam bidang perdagangan khususnya melakukan jual-beli Gula Pasir, dimana Tergugat mengambil Gula Pasir dari pihak Penggugat untuk dijual oleh Tergugat di toko milik Tergugat bernama “Blessing Mart” di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan semula Tergugat masih memenuhi kesepakatannya untuk mencicil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap minggu, dan setelah itu pihak Tergugat tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya hingga di awal bulan Juni tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat membangun kesepakatan dan telah menandatangani Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017, yang isinya antara lain menyatakan bahwa Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan Tergugat menyatakan sadar akan hutang-piutangnya sebesar Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akan mengembalikan setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas dan Penggugat menyatakan sadar akan hutang-piutang tersebut dan bersedia menerima pengembalian hutang tersebut setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas, sehingga atas dasar pernyataan tersebut, seharusnya Tergugat menyeter cicilan hutangnya setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun faktanya Tergugat melakukan cicilannya sebagai berikut:

- Selama bulan **Juli** 2017 Tergugat menyeter cicilan hutangnya selama 6 (enam) kali, dan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama bulan **Agustus** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 20 (dua puluh) kali, dan berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Selama bulan **September** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 26 (dua puluh enam) kali, dan berjumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Selama bulan **Oktober** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 23 (dua puluh tiga) kali, dan berjumlah Rp. 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selama bulan **November** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 7 (tujuh) kali, dan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Memasuki bulan **Desember 2017 hingga saat ini, Tergugat belum pernah menyetor cicilan hutangnya;**
- **Sehingga** jumlah cicilan hutang Tergugat yang telah diterima Penggugat berjumlah **Rp. 186.550.000,-** (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan jika mengacu pada Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017, hingga akhir bulan November 2017, Penggugat sudah **harus menerima cicilan hutang Tergugat sebanyak Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), namun karena faktanya sebagaimana sudah diuraikan dalam posita ke-4 di atas, nampaknya Tergugat telah menunjukkan itikad buruk untuk mengingkari lagi kewajibannya kepada Penggugat, maka akibat dari tindakan Tergugat tersebut sangat jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat berupa terhambatnya modal usaha Penggugat dan Tergugat terus membuai Penggugat dengan berbagai janji dan alasan menunggu “ruko” milik Tergugat terjual untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun janji-janji tersebut hingga saat ini **tidak terrealisasikan;**

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas menunjukkan bahwa yang menjadi **POKOK PERSENGKETAAN** antara pihak Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai Perjanjian Jual Beli dengan Pinjaman Yang Dibayar Secara Cicilan berupa Gula Pasir dimana Penggugat menyerahkan Gula Pasir kepada Tergugat senilai Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Tergugat akan membayar secara angsuran/cicilan setiap minggu akan membayar sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



jumlah hutang tersebut lunas, namun karena Tergugat ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dibuat Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017 dan Tergugat berjanji untuk membayar pengembalian tanggungannya/hutang tersebut kepada Penggugat setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas, sehingga seharusnya Tergugat menyetor cicilan hutangnya setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun faktanya Tergugat tidak melakukan kewajibannya tersebut, sehingga Tergugat **WANPRESTASI** ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pihak Tergugat sesuai SURAT PERNYATAAN BERSAMA tgl 08-06-2015 pada BUTIR ENAM Halaman 3 menyatakan Mana kala dalam jangka waktu PENYELESAIAN HUTANG ini ternyata RUMAH TOKO (RUKO) milik PIHAK PERTAMA yang berlokasi di depan RUMAH SAKIT SILOAM, Kelurahan FATULULI, Kota Kupang laku terjual sekaligus, maka PIHAK PERTAMA, yakni kami TERGUGAT PRINSIPAL bersama ISTRI sebagai PIHAK PERTAMA "akan MELUNASI SEKALIGUS" hutang yang masih sisa pada PIHAK KEDUA / PENGGUGAT PRINSIPAL", sehingga menurut Tergugat jika mau mengajukan gugatan harus menanti jika ruko milik kami TERGUGAT PRINSIPAL laku terjual.

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat telah **dibantah** oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara** , pihak Penggugat berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat-surat yang diberi tanda **bukti P.01 dan bukti P. 02** namun pihak Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak TERGUGAT guna mendukung dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa surat yang diberi tanda **bukti T-1** , AKAN TETAPI pihak Tergugat dalam perkara ini juga tidak ada mengajukan saksi di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **dalil angka 1 sampai dengan angka 3** mendalilkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat atas dasar saling percaya, telah "membangun hubungan hukum" dalam bidang perdagangan khususnya melakukan jual-beli Gula Pasir, dimana Tergugat mengambil Gula Pasir dari pihak Penggugat untuk dijual oleh Tergugat di toko milik Tergugat bernama "Blessing Mart" di Jalan Jenderal

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Soedirman Nomor 47, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan semula Tergugat masih memenuhi kesepakatannya untuk mencicil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap minggu, dan setelah itu pihak Tergugat tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya hingga di awal bulan Juni tahun 2017, sehingga pada tanggal 08 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat membangun kesepakatan dan telah menandatangani **Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017**, yang isinya antara lain menyatakan bahwa Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, dan Tergugat menyatakan sadar akan hutang-piutangnya sebesar Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akan mengembalikan **setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.01** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : foto copy surat pernyataan tanggal 8 Juni 2015, menunjukkan **Fakta Hukum** bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membuat Perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2017 yang isinya adalah mengenai Pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Gula Pasir senilai Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), DAN pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikannya dengan cara cicilan/mengangsur setiap minggu **terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dan sebagaimana point KEEMPAT disepakati pembayaran cicilan/angsuran dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke Rekening Penggugat pada Bank BCA Kantor Cabang Kupang No. Rekening : 3149652010 atas nama : EMYLIA HERLING;

Menimbang, bahwa **bukti P.01** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : foto copy surat pernyataan tanggal 8 Juni 2015 tersebut ternyata adalah SAMA DENGAN **bukti T.1** yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan yang JUGA berupa : foto copy surat pernyataan tanggal 8 Juni 2015, sehingga oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat tentang adanya Perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017 yang isinya adalah mengenai Pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Gula Pasir senilai Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



delapan ribu rupiah), DAN pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikannya dengan cara cicilan/mengangsur setiap minggu **terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat sebagaimana dalam Jawabannya bahwa dalam Perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam AKTA yang dibuat oleh NOTARIS, HENGKI FAMDALE, SH. ditandatangani bersama antara EMYLIA HERLING / PENGGUGAT PRINSIPAL, dengan TERGUGAT, bersama ISTRI/Nyonya LINAWATI. sebagai PIHAK PERTAMA. Dengan demikian, maka GUGATAN in-casu, jelas tidak lengkap, KURANG PIHAK yang mestinya digugat, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat **bukti P.01** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : foto copy surat pernyataan tanggal 8 Juni 2015 MAUPUN **bukti T.1** yang diajukan oleh pihak Tergugat di persidangan yang JUGA berupa : foto copy surat pernyataan tanggal 8 Juni 2015, menunjukkan bahwa SUBYEK HUKUM dalam PERJANJIAN a quo yakni PIHAK PERTAMA (I) adalah RUDY SANTOSO dan PIHAK KEDUA (II) adalah EMYLIA HERLING , sedangkan PIHAK PERTAMA (I) in casu RUDY SANTOSO tersebut dalam melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian tersebut telah memperoleh persetujuan dari isterinya yang sah yakni : LINAWATI , sehingga kedudukan hukum dari LINAWATI sebagai isteri PIHAK PERTAMA (I) in casu RUDY SANTOSO adalah HANYA mengetahui adanya Perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh RUDY SANTOSO dan BUKAN sebagai PIHAK dalam Perjanjian a quo sehingga tidak memiliki LEGAL STANDING dalam Perjanjian a quo , sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Jawaban Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dengan alasan KURANG PIHAK yang mestinya digugat (*plurium litis consortium*), haruslah **DIKESAMPINGKAN ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dikarenakan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum adanya Fakta Hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan dan telah menandatangani **Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017**, yang isinya Jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, dan Tergugat berjanji akan mengembalikan **setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta**

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



rupiah) sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat pada **angka 1 sampai dengan angka 3**, **telah dapat terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa SELANJUTNYA Penggugat mendalilkan pada **dalil angka 4 sampai angka 8** bahwa atas dasar Surat Pernyataan **tanggal 08 Juni 2017 a quo Tergugat** setiap minggu terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017 berjanji membayar cicilan/angsuran minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan jumlah hutang tersebut lunas, sehingga **seharusnya Tergugat menyetor cicilan hutangnya setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, namun faktanya Tergugat melakukan cicilannya sebagai berikut:

- Selama bulan **Juli 2017** Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 6 (enam) kali, dan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Selama bulan **Agustus 2017** Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 20 (dua puluh) kali, dan berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Selama bulan **September 2017** Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 26 (dua puluh enam) kali, dan berjumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Selama bulan **Oktober 2017** Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 23 (dua puluh tiga) kali, dan berjumlah Rp. 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selama bulan **Nopember 2017** Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 7 (tujuh) kali, dan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Memasuki bulan **Desember 2017 hingga saat ini, Tergugat belum pernah menyetor cicilan hutangnya;**

Sehingga jumlah cicilan hutang Tergugat yang telah diterima Penggugat berjumlah **Rp. 186.550.000,-** (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari **bukti P.02** yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan berupa : foto copy rekening koran, dengan no. Rekening 03149652010, bulan Juli 2017, menunjukkan adanya **Fakta Hukum** bahwa benar seharusnya Tergugat menyetor cicilan hutangnya **setiap bulan sebesar Rp. 60.000.000,-** sehingga seharusnya hingga bulan Desember cicilan Tergugat adalah sebesar : Rp. 60.000.000,- X 5 bulan = **Rp. 300.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) , namun faktanya Tergugat **HANYA** melakukan cicilannya sebagai berikut:

- Selama bulan **Juli** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 6 (enam) kali, dan berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Selama bulan **Agustus** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 20 (dua puluh) kali, dan berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Selama bulan **September** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 26 (dua puluh enam) kali, dan berjumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Selama bulan **Oktober** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 23 (dua puluh tiga) kali, dan berjumlah Rp. 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selama bulan **November** 2017 Tergugat menyetor cicilan hutangnya selama 7 (tujuh) kali, dan berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Memasuki bulan **Desember 2017 hingga saat ini, Tergugat belum pernah menyetor cicilan hutangnya;**

Sehingga jumlah cicilan hutang Tergugat yang telah diterima Penggugat berjumlah **Rp. 186.550.000,-** (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dikarenakan ternyata Tergugat yang seharusnya berkewajiban melakukan pembayaran cicilan/angsuran sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap minggu ATAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulan , SEDANGKAN ternyata dari bukti P.02 ,Tergugat HANYA melakukan pembayaran cicilan/angsuran sebesar Rp. 186.550.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka **MASIH TERDAPAT SISA KEWAJIBAN Pembayaran CICILAN/ANGSURAN Kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dikurangi (-) sebesar Rp. 186.550.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.113.450.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);****

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa telah dapat dibuktikan sebagai **Fakta Hukum** dalam perkara a quo bahwa benar antara Penggugat dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Tergugat telah bersepakat untuk membuat Perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2017 yang isinya adalah mengenai Pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Gula Pasir adalah **senilai Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, dan selanjutnya berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa Tergugat **HANYA melakukan pembayaran cicilan/angsuran sebesar Rp. 186.550.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dari **SELURUH Kewajiban Hukum Tergugat** terhadap Penggugat, maka **SELURUH SISA KEWAJIBAN Pembayaran Hutang Tergugat kepada Penggugat** sebesar : **Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dikurangi (-) Rp. 186.550.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp. 757.398.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah dapat ternyata sebagai **Fakta Hukum** bahwa dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2017 mengenai Pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Gula Pasir **senilai Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, **TERNYATA** Tergugat **HANYA melakukan pembayaran cicilan/angsuran sebesar Rp. 186.550.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dari **SELURUH Kewajiban Hukum Tergugat** terhadap Penggugat sebesar : **Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, **SEDANGKAN SISA KEWAJIBAN sebesar Rp. 757.398.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ternyata TIDAK DILAKUKAN oleh Tergugat;**

Menimbang, bahwa MAKNA HUKUM dari suatu perbuatan **WANPRESTASI** dalam Hukum Perjanjian adalah mengandung pengertian :

1. **TIDAK MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG TELAH DIPERJANJIKAN,**
2. **MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN DENGAN TIDAK SELURUHNYA AKAN TETAPI TIDAK SELESAI/HANYA SEBAGIAN SAJA,**
3. **MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN AKAN TETAPI TERLAMBAT DARI WAKTU YANG TELAH DIPERJANJIKAN,**
4. **MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN/ISI PERJANJIAN ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut diatas bahwa dikarenakan telah dapat terungkap sebagai **FAKTA HUKUM** dalam perkara a quo bahwa benar dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2017 mengenai Pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian Jual Beli Gula Pasir senilai **Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, **TERNYATA** Tergugat **HANYA** melakukan pembayaran cicilan/angsuran sebesar **Rp. 186.550.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dari **SELURUH Kewajiban Hukum Tergugat** terhadap Penggugat sebesar : **Rp. 943.948.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** , **SEDANGKAN SISA KEWAJIBAN sebesar Rp. 757.398.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)** ternyata **TIDAK DILAKUKAN** oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat adalah merupakan tindakan **WANPRESTASI , yakni MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN DENGAN TIDAK SELURUHNYA AKAN TETAPI TIDAK SELESAI /HANYA SEBAGIAN SAJA;**

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan **WANPRESTASI, yakni MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN DENGAN TIDAK SELURUHNYA AKAN TETAPI TIDAK SELESAI /HANYA SEBAGIAN SAJA, maka** menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada dalil angka 4 sampai angka 8, **JUGA TELAH DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan **WANPRESTASI**, maka kepada pihak Tergugat haruslah **dihukum untuk melaksanakan Kewajiban Hukumnya untuk membayar sisa cicilan hutangnya sebesar Rp. 757.398.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)**, namun dengan perbaikan yakni mengenai penghukuman tersebut diatas dilakukan secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4, demi hukum **DAPAT DIKABULKAN** dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa LEBIH LANJUT Penggugat mendalilkan pada **dalil angka 10 dan angka 11** bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk “meletakkan sita jaminan” berupa 1 (satu) unit Rumah Toko yang sedang digunakan sebagai tempat usaha Tergugat bernama “Blessing Mart” terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang untuk menjamin hak daripada Penggugat, bahkan juga agar Tergugat tidak mengalihkan aset-aset yang dimilikinya yang berakibat kewajiban Tergugat kepada Penggugat tidak terrealisasikan, maka SITA JAMINAN dimaksud harus dinyatakan “sah dan berharga”;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Majelis berpendapat dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan secara sungguh-sungguh dengan melalui surat permohonan tersendiri untuk “meletakkan sita jaminan” berupa 1 (satu) unit Rumah Toko yang sedang digunakan sebagai tempat usaha Tergugat bernama “Blessing Mart” terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang untuk menjamin gugatan daripada Penggugat, ataupun melakukan pembayaran biaya permohonan Sita Jaminan sebagai syarat administrasi kepada Pengadilan Negeri Kupang dan juga faktanya Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa 1 (satu) unit Rumah Toko yang sedang digunakan sebagai tempat usaha Tergugat bernama “Blessing Mart” terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, maka terhadap permohonan Penggugat agar sita jaminan” terhadap 1 (satu) unit Rumah Toko yang sedang digunakan sebagai tempat usaha Tergugat bernama “Blessing Mart” terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dinyatakan SAH dan BERHARGA haruslah **DITOLAK** ;

Menimbang, bahwa DEMIKIAN PULA terhadap Tuntutan Penggugat pada dalil **angka 12** yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan agar putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*), dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim Tuntutan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/ 191 RBg maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka permohonan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, **demi hukum haruslah ditolak** ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata **tidak semua** dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti dipersidangan sehingga **tidak semua petitum** gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka dikarenakan ternyata menurut pendapat Majelis Hakim Gugatan Penggugat adalah **beralasan dan berdasarkan hukum**, maka Gugatan Penggugat **dapat dikabulkan untuk sebagian ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian sehingga pihak Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Mengingat, Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Peraturan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :-

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum, Surat Pernyataan bertanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat beserta para Saksi, adalah Sah;
3. Menyatakan demi hukum, Tergugat telah "lalai" menjalankan kewajibannya kepada Penggugat atau telah melakukan tindakan **"Ingkar Janji"**;
4. Menghukum dan memerintah Tergugat untuk membayar sisa cicilan hutangnya **sebesar Rp. 757.398.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)**, secara tunai dan sekaligus sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 14 MEI 2018, oleh Kami : EKO WIYONO, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 31 MEI 2018, oleh PRASETIO UTOMO, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh APNI S ABOLLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PRASETIO UTOMO, SH.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

APNI S. ABOLLA ,SH

Perincian Biaya:

1. Biaya PNPB	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	610.000,-
4. Materai	: Rp	6.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,- +

Jumlah : Rp. 721.000,-

(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2017/PN Kpg